



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0115/Seskab/Ekon/02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Pengadaan Lahan
untuk Proyek Strategis Nasional
(PSN)

Jakarta, 14 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

di

Jakarta

Menindaklanjuti dan memperhatikan arahan Presiden dalam Rapat Internal Kabinet tanggal 25 April 2022 tentang Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rapat Internal Kabinet tanggal 6 September 2022 tentang Evaluasi PSN, yang intinya agar semua PSN dapat diselesaikan konstruksinya tepat waktu sesuai perencanaan, dan untuk itu agar semua permasalahan khususnya yang terkait dengan pengadaan tanah dan dukungan pembiayaan yang diperlukan untuk pengadaan tanah tersebut dapat segera diselesaikan, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 7 Februari 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam rapat tersebut diidentifikasi persoalan pengadaan lahan yang perlu segera diselesaikan dan diambil langkah-langkah khusus agar penyelesaian PSN secara keseluruhan dapat diselesaikan tepat waktu. Persoalan tersebut, meliputi: pengadaan tanah pada kawasan hutan, pengadaan tanah kas desa, dan pengadaan tanah lainnya seperti tanah negara/daerah, tanah milik BUMN/BUMD/swasta dan tanah kesultanan.

Selanjutnya, untuk percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah tersebut, rapat menyepakati:

1. Kementerian LHK bersama Kementerian ATR/BPN secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang memerlukan tanah untuk pembangunan PSN, agar memastikan bahwa sebelum diterbitkan surat penetapan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri LHK, **hak-hak pihak ketiga termasuk permasalahan sosial pada areal yang akan dilepaskan sebagai kawasan hutan tersebut telah *clear and clean*.**
2. Dalam hal areal pada kawasan hutan setelah diterbitkan penetapan pelepasan kawasan masih terdapat **hak-hak pihak ketiga, termasuk permasalahan sosial lainnya, penyelesaiannya dilakukan melalui** Tim Terpadu yang dibentuk oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan melibatkan unsur **Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta kementerian/lembaga terkait lainnya.**

3. Dalam ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Dalam hal areal yang diperuntukkan untuk pembangunan PSN **terdapat tanah kas desa, penyelesaian permasalahan tanah tersebut dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah bersama Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri.**
4. Kementerian Dalam Negeri **segera menyelesaikan perubahan** atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, guna menyempurnakan aturan-aturan yang terkait pengadaan Tanah Kas Desa.
5. Untuk percepatan pelaksanaan konsinyasi, Kementerian ATR/BPN **segera menyelesaikan** Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
6. Instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan PSN **segera menyampaikan progres dan permasalahan dalam pengadaan lahan** untuk masing-masing pembangunan PSN secara komprehensif, dengan dilengkapi data dan dokumen pendukungnya kepada Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Dalam Negeri (dalam hal terkait Tanah Kas Desa), untuk **segera diputuskan langkah-langkah percepatan penyelesaian permasalahannya.**
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian **mengoordinasikan langkah-langkah kebijakan percepatan pengadaan lahan untuk masing-masing PSN.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri secara terkoordinasi dapat segera menindaklanjuti keputusan rapat tersebut di atas, dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Perhubungan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.